



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/PDT/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT NINDYA KARYA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 22 Jakarta 13630, email: wil3balikpapan@nindyakarya.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dkk., para advokat dari kantor hukum “Hendi Gandasmiri Lawyers”, beralamat di Graha Pratama 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810, email: adhi\_susanto@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 25 Februari 2020 dalam register nomor W17-U3/22/HK.02/II20/2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

**L a w a n**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Rahadi Osman No. 10 Pontianak, Kalimantan Barat 78117, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Suratman, S.H., M. Si., dkk., para advokat dari kantor advokat “Hadi Supratman, S.H., M. Si. dan Rekan”, beralamat di Gedung Pelni Lt. 2 Jalan Sultan Abdurahman No. 72 Pontianak, Kalimantan Barat, email: yulfiasmadi.advperadi1605115@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 2 April 2020 dalam register nomor W17-U3/30/HK.02/IV20/2020 selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**PT JAYA SINGA MUDA**, berkedudukan di Jalan Hutan Wisata RT. 004, RW. 009, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

---

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2021/ PT PTK, tanggal 05 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2020/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. BERDASARKAN PASAL 142 AYAT (2) DAN AYAT (4) *RECHTREGLEMENT VOOR DE BUITENGEWESTEN* (RBG), *DEMI HUKUM (IPSO JURE)*, PENGADILAN NEGERI SINTANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT

1. Ketentuan Pasal 142 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG), menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang di antara para debitur pokok."*

2. Adapun tempat kedudukan dari penanggung *in casu* Tergugat I adalah di Pontianak, yakni Jalan Rahadi Osman No. 10 Pontianak, Kalimantan Barat, dan kedudukan dari debitur pokok *in casu* Tergugat II adalah di Sintang, yakni beralamat di Jalan Hutan Wisata RT. 004, RW. 009, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) RBG, maka Penggugat memilih domisili Pengadilan Negeri tempat kedudukan dari Tergugat II, yaitu Pengadilan Negeri Sintang, dikarenakan juga apabila dikaitkan dengan

---

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, Tergugat II sebagai debitur pokok secara nyata berkedudukan dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang.

3. Selain dari pada itu, antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) berdasarkan pada :

a. Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti P-1); dan

b. Bank Garansi tanggal 25 Agustus 2017 (Vide Bukti P-1) di atas, kemudian telah diperbaharui oleh Tergugat II yakni Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 dengan nilai sebesar Rp1.092.883.110,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) yang diterbitkan oleh Tergugat I (Bukti P-2).

4. Bahwa ketentuan angka 6 Bank Garansi No. BG-UM/STG/ 001/2018, tertanggal 18 April 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat I, para pihak telah memilih domisili pilihan (*Choice of Forum*) yaitu di Pengadilan Negeri Sintang, yang akan Penggugat kutip sebagai berikut:

"segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sintang"

5. Ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBG Jo. Pasal 24 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 142 ayat (4) RBG:

"Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu."

Pasal 24 ayat (1) KUHPerdara:

"Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain dari pada tempat tinggal yang sebenarnya"

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBG Jo. Pasal 24 KUHPerdara Jo. angka 6 Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) yang telah Penggugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) Penggugat diberikan hak



sepenuhnya untuk menentukan kepada Pengadilan Negeri mana Gugatan a quo diajukan dan didaftarkan.

Sehingga dengan diajukannya Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Sintang sebagaimana telah ditentukan berdasarkan domisili pilihan (*Choice of Forum*) yang tertuang dalam Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), maka demi hukum (*Ipso Jure*), Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan proses hukum yang berlaku (*Due Process of Law*).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) dan ayat (4) RBG, demi hukum (*Ipso Jure*) Pengadilan Negeri Sintang berhak dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

B. DALIL POKOK GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO ADALAH WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I KARENA TIDAK MENCAIRKAN BANK GARANSI YANG TELAH DITERBITKAN TERGUGAT I, DAN TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT

Dalam perkara pada Gugatan ini, telah terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan tidak dicairkannya Bank Garansi dan tidak dibayarnya klaim pembayaran yang telah diajukan Penggugat terkait dengan keingkaran Tergugat II pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC) sesuai dengan ketentuan Bank Garansi dan Peraturan Perundang-undangan.

Akibat tindakan wanprestasi Para Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga karenanya Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian yang terdiri dari biaya (*cost*), ganti rugi (*damages*) dan bunga (*interest*) kepada Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata.

Adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, akan Penggugat jabarkan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

I. FAKTA-FAKTA TELAH TERJADI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK PENERIMA JAMINAN, TERGUGAT I SEBAGAI PENJAMIN DAN TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK YANG DIJAMIN

Majelis Hakim yang Terhormat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Penggugat kemukakan fakta-fakta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-3), pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat bertindak selaku Kontraktor Utama dan Tergugat II bertindak selaku Sub Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC).
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Vide Bukti P-3), telah diatur bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp8.517.044.910,00 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).
3. Selanjutnya ketentuan Pasal 6.1.1 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Vide Bukti P-3) menyatakan sebagai berikut:  
*“Pihak Pertama (Penggugat) akan melaksanakan pembayaran Uang Muka sebesar 15% kepada Pihak Kedua (Tergugat II) setelah syarat-syarat administrasi (invoice) lengkap dan Pihak Kedua (Tergugat II) wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 15% dari Nilai Kontrak include PPn 10% serta Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak include PPn 10% dengan masa berlaku selama pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung ditambah 3 (tiga) bulan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SPMK diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat II). Jaminan Uang Muka wajib diterbitkan oleh pihak Bank dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh pihak Bank atau Lembaga Asuransi yang terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”*
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 6.1.1. Perjanjian tersebut di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*), bahwa Penggugat selaku Kontraktor Utama wajib melakukan pembayaran uang muka 15% dari nilai kontrak kepada Tergugat II selaku Sub Kontraktor.

---

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Tergugat II selaku Sub Kontraktor wajib menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Pihak Bank atau Lembaga Asuransi kepada Penggugat selaku Kontraktor Utama.

5. Faktanya dalam perkara a quo, Pihak Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat II sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 006M/JSM/UM/IX/17 tanggal 4 September 2017 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat (Bukti P-4).
6. Oleh karena Penggugat telah membayar uang muka kepada Tergugat II, maka Tergugat II telah menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan nilai sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (Vide Bukti P-1)  
Adapun Bank Garansi tertanggal 25 Agustus 2017 (Vide Bukti P-1) tersebut di atas, kemudian telah diperbaharui oleh Tergugat II dengan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) dengan nilai sebesar Rp1.092.883.110,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) yang juga diterbitkan oleh Tergugat I.
7. Adapun ketentuan mengenai Para Pihak di dalam Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) tersebut adalah sebagai berikut:

*"Yang bertanda tangan di bawah ini SYAHRIAL dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Sintang berkedudukan di Jl. PKP Mujahidin Sintang untuk selanjutnya disebut "PENJAMIN"*

*Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :*

*Nama : PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan*

*Alamat : Jl. RE Martadinata No. 21 B Balikpapan*

*selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN"*

*Sejumlah uang Rp1.092.883.110,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) dalam*

---

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas proyek Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC) pekerjaan galian dan timbunan berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan Tambahan (Addendum I) Nomor : 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 apabila :

Nama : PT JAYA SINGA MUDA

Alamat : Jl. Hutan Wisata RT.004 RW 009 Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang Kab. Sintang

Selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN"...dst"

8. Berdasarkan ketentuan mengenai Para Pihak yang terdapat dalam Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) tersebut di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*), bahwa terkait dengan Bank Garansi sebagai Jaminan atas Uang Muka yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat II untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC), maka Pihak Tergugat I bertindak sebagai Penjamin, Pihak Penggugat bertindak sebagai Penerima Jaminan dan Tergugat II bertindak sebagai Pihak Yang Dijamin.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang Penggugat kemukakan di atas, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*prima facie*), bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku Kontraktor Utama telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat II selaku Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC), dan terhadap uang muka tersebut, Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat Bank Garansi yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat I, sehingga Tergugat I bertindak sebagai Penjamin, Penggugat bertindak sebagai Penerima Jaminan dan Tergugat II bertindak sebagai Pihak Yang Dijamin.

II. FAKTANYA DALAM PERKARA A QUO, TERGUGAT II TELAH INKAR MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEKERJAANNYA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN BATAS KEC.SIDING/ SELUAS – BATAS KEC. SEKAYAM/ ENTIKONG (MYC)

Majelis Hakim yang Terhormat,

Berikut Penggugat kemukakan fakta-fakta dan dasar hukum yang menjelaskan bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya dalam proyek pembangunan jalan batas Kec.Siding/ Seluas – batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC), yaitu sebagai berikut:

---

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti P-3), Penggugat bertindak sebagai Kontraktor dan Tergugat II bertindak sebagai Sub Kontraktor pada pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC).
2. Adapun kewajiban lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Tergugat II, diatur dalam ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (Vide Bukti P-3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua (Tergugat II)

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Timbunan sesuai spesifikasi yang disetujui oleh Pihak Pertama (in casu Penggugat) dan Pemberi Tugas/ Pengawas
  - b. Mobilisasi – Demobilisasi alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan
  - c. Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan
  - d. Alat-alat yang disiapkan Pihak Kedua (Tergugat II) dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain :
    - Excavator : 4 unit
    - Dozer : 2 unit
    - Greder : 1 unit
    - Dump Truck : 10 unit
    - Vibro : 1 unit
  - e. Timbunan per layer 20 cm sesuai ketentuan dalam kontrak dengan Pihak owner
  - f. Jarak pembuangan galian  $\pm$  2 KM
  - g. Spesifikasi pemadatan yang diterima adalah :
    - Sandcone  $\geq$  97%
    - CBR Lapangan  $\geq$  98%”
3. Dalam perkara a quo, Tergugat II telah ingkar menyelesaikan pekerjaannya selaku Subkontraktor karena Tergugat II hanya mampu menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sebagaimana dibuktikan pada dokumen Rekap Progress Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC) tertanggal 5 Desember 2017 yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Bukti P-5).
  4. Bahwa terhadap keingkaran Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajiban pekerjaannya pada Proyek Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC), Penggugat telah berulang kali memberikan surat teguran kepada Tergugat II berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
    - a. Surat Teguran ke-1

---

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 10/SK/NK-WIL.III/SIDING/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 Perihal: Surat Teguran-01 (Bukti P-6) yang pada intinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 73 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Tergugat II sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-01 ini disampaikan (17 Januari 2018), Tergugat II tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan, termasuk tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan surat teguran-01 kepada Tergugat II.

b. Surat Teguran ke-2

Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 22/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal: Surat Teguran-02 (Bukti P-7) yang pada intinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 17 hari dari total 233 hari).
- Tergugat II belum menyampaikan perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat.
- Sesuai dengan Data Monitoring Harian Lapangan, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-02 ini disampaikan (16 Maret 2018), Tergugat II tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan surat teguran-02 kepada Tergugat II.

c. Surat Teguran ke-3

Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 26/SK/NK-WIL.III/SIDING/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal : Surat Teguran-03 (Bukti P-8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- Masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian adalah mulai tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 (sehingga sisa waktu pelaksanaan = 4 hari dari total 233 hari).
- Prestasi pekerjaan Tergugat II sampai dengan surat ini disampaikan adalah sebesar 21,68 %.
- Dengan melihat prestasi pekerjaan dibandingkan dengan sisa waktu pelaksanaan yang ada, maka Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II tidak bisa menyelesaikan (wanprestasi) atas pekerjaannya sesuai dengan dokumen Kontrak.
- Selama masa setelah Opname Invoice/ Tagihan terakhir tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan surat teguran-03 ini disampaikan (27 Maret 2018), Tergugat II tidak ada melakukan aktivitas pekerjaan serta tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Oleh karena itu, Penggugat menyampaikan surat teguran-03 kepada Tergugat II dan berikutnya Penggugat akan menyatakan bahwa Kontrak atas Tergugat II dihentikan dan tidak berlaku lagi bagi Tergugat II.

d. Surat Teguran ke-4 (Terakhir)

Surat Penggugat kepada Tergugat II No. 47/SK/NK-WIL.III/SIDING/08/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal : Surat Teguran Akhir (Bukti P-9) yang pada intinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II hal-hal sebagai berikut:

- Pada alinea pertama halaman kedua surat tersebut, menyatakan:
- *"Bahwasannya sejak Surat Perjanjian Borongan (SPP) Awal, nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017, tanggal 11 Agustus 2017, sampai dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Pemborongan TAMBAHAN ( SPPT ) ADDENDUM I, No 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018, Tanggal 28 Februari 2018 PT Jaya Singa Muda terakhir melakukan aktivitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan surat ini disampaikan tanggal 6 Juli 2018, atau selama 214 (Dua Belas Empat Belas) Hari Kalender, PT Jaya Singa Muda tidak ada aktivitas pelaksanaan pekerjaan sama sekali*



dilapangan, termasuk tidak adanya unit alat untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan... dst"

- Pada alinea ketiga angka 3 halaman 2 Surat tersebut, menyatakan:  
"Prestasi Pekerjaan sesuai Invoice/ tagihan terakhir No. 008/BAP/JSN/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 baru sebesar 21,68%. .... dst"
- Pada alinea kelima angka 1 dan 2 halaman 2 Surat tersebut, menyatakan:  
"1. PT Jaya Singa Muda tidak ada niat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak (SPP Awal & SPPT Addendum I) yang telah disepakati bersama;  
2. PT Jaya Singa Muda tidak bisa menyelesaikan (Wanprestasi) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak (SPP Awal maupun SPPT Addendum I)"
- Pada alinea keenam Surat tersebut, menyatakan:  
"... Kontrak (SPP Awal maupun SPPT Addendum I) atas PT Jaya Singa Muda seperti tersebut di atas dihentikan & tidak berlaku lagi bagi PT Jaya Singa Muda."

Berdasarkan surat tersebut Penggugat telah menyampaikan secara tegas kepada Tergugat II bahwa oleh karena prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat II hanya sebesar 21,68% dan sampai dengan surat ini disampaikan (6 Juli 2018), Tergugat II sama sekali tidak melakukan aktivitas pekerjaan, maka Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II tidak bisa menyelesaikan (Wanprestasi) dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, yang oleh karenanya Perjanjian atas Tergugat II DIHENTIKAN DAN TIDAK BERLAKU LAGI.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:  
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
6. Berdasarkan fakta-fakta surat teguran Penggugat kepada Tergugat II (Vide Bukti P-6 sampai dengan Vide Bukti P-9) tersebut di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan teguran kepada Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, namun Tergugat II tetap



ingkar melaksanakan kewajiban pekerjaannya karena Tergugat II hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sebesar 21,68 %, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, ingebrekestelling, Tergugat II telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*) bahwa Tergugat II telah ingkar menyelesaikan kewajiban pekerjaannya, dan bahkan walaupun Penggugat telah berulang kali memberikan surat teguran, Tergugat II masih tetap ingkar menyelesaikan kewajiban pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian, sehingga demi hukum (*Ipso jure*), Tergugat II telah berada dalam keadaan wanprestasi.

### III. TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ADALAH UNTUK MENGEMBALIKAN UANG MUKA SEBESAR Rp909.587.542,00

Majelis Hakim Yang Terhormat

Berikut Penggugat kemukakan fakta-fakta bahwa oleh karena Tergugat II telah berada dalam keadaan Wanprestasi, maka Penggugat berhak atas tuntutan pengembalian uang muka dari Tergugat I sebesar Rp909.587.542,00 yaitu sebagai berikut:

1. Perlu Penggugat kembali kemukakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menilai perkara a quo bahwa Pihak Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat II sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 006M/JSM/UM/IX/17 tanggal 4 September 2017 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat (Vide Bukti P-4).  
Oleh karena Penggugat telah membayar uang muka kepada Tergugat II, maka Tergugat II telah menyerahkan Jaminan Uang Muka berupa Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan nilai sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) (Vide Bukti P-1), yang kemudian telah diperbaharui oleh Tergugat II dengan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) dengan nilai sebesar Rp1.092.883.110,00 (satu milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sepuluh Rupiah) yang juga diterbitkan oleh Tergugat I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka II.3 dan II.4 di atas, dalam perkara a quo, Tergugat II ingkar menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya dengan hanya mampu mengerjakan progres pekerjaan sebesar 21,68%.
3. Terhadap keingkaran Tergugat II yang hanya mampu mengerjakan progress sebesar 21,68% tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II dan telah diakui sendiri oleh Tergugat II, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II sendiri (Bukti P-10).
4. Dari dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 008/BAP/JSM/NK/XI/2017 tertanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti P-10) terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II untuk mengurangi pembayaran uang muka sebesar 10% dan retensi sebesar 5%, sebagaimana terperinci dalam dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan tersebut sebagai berikut:

Nilai Progress Pekerjaan 21,68% Rp1.678.851.154,00

Uang Muka 10% yang dipotongkan (Rp167.885.115,00)

Retensi 5% yang dipotongkan (Rp83.942.558,00)

5. Sehubungan dengan adanya pembayaran progress 21,68% oleh Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat II tersebut di atas, maka dalam perkara a quo hak Penggugat atas Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Muka yang diterima (Exc. PPn 10%) Rp1.161.415.215,00

Uang Muka 10% yang telah dipotongkan/ (Rp167.885.115,00)

Tagihan ke 1

Uang Retensi 5% yang telah dipotongkan (Rp83.942.558,00) -

Sisa uang muka yang harus dikembalikan Rp909.587.542,00

oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui

pencairan Bank Garansi oleh Tergugat I

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, telah terlihat secara jelas dan tegas (*Expresiss Verbis*) bahwa oleh karena Tergugat II ingkar menyelesaikan pekerjaannya dengan hanya mampu mengerjakan progres pekerjaan sebesar





21,68% dan terhadap progres Tergugat II tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II maka demi hukum (*Ipso Jure*) Penggugat masih memiliki hak tagih atas sisa uang muka yang telah diterima oleh Tergugat II, sehingga oleh karenanya dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut kepada Tergugat I selaku Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), yaitu sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

IV. BAHWA TERGUGAT I TELAH INKAR MENCAIRKAN BANK GARANSI No. BG-UM/STG/001/2018 TANGGAL 18 APRIL 2018 YANG TELAH DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT MESKIPUN PENGGUGAT TELAH BERULANG KALI MEMINTA PENCAIRAN BANK GARANSI KEPADA TERGUGAT I

Majelis Hakim yang Terhormat,

Berikut Penggugat kemukakan fakta-fakta dan dasar hukum bahwa Tergugat I selaku Penjamin telah ingkar mencairkan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 yang telah dimintakan oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali meminta pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan dokumen Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), Pihak Tergugat I bertindak sebagai Penjamin, Pihak Penggugat bertindak sebagai Penerima Jaminan dan Tergugat II bertindak sebagai Pihak Yang Dijamin.
2. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), adalah sebagai berikut :

*"Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *Garansi Bank berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.*
2. *Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam Butir 1.*
3. *Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja*



TANPA SYARAT setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. ....dst”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bank Garansi di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*Ekspressis Verbis*) diatur bahwa tuntutan pencairan Bank Garansi dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan wanprestasi dari Penggugat (selaku Penerima Jaminan) dalam jangka waktu sejak diterbitkannya Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi (tanggal 31 Juli 2018), yaitu jatuh pada tanggal 14 Agustus 2018.

Selain dari pada itu, Tergugat I selaku Penjamin juga akan membayar kepada Penggugat selaku Penerima Jaminan sejumlah nilai Jaminan atau sisa uang muka yang belum dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang dilakukan tanpa syarat (*unconditional*).

3. Terhadap Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), Tergugat I telah mengeluarkan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tertanggal 2 Mei 2018 (Bukti P-11), yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh:

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka: PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang

Nomor/ Tanggal : BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018

2. Klausula dan uraian yang tertera dalam surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka DAPAT SEGERA DICAIRKAN DAN TIDAK BERSYARAT (*UNCONDITIONAL*).

Berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 2 Mei 2018 (Vide Bukti P-11) tersebut di atas, kembali ditegaskan bahwa Bank Garansi dapat segera dicairkan dan sifatnya tidak bersyarat (*unconditional*).

4. Sebagaimana telah dikemukakan dalam angka II Gugatan ini di atas, dinyatakan secara jelas bahwa Tergugat II telah berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajibannya dalam pekerjaan Proyek pembangunan jalan batas Kec. Siding/ Seluas – batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC).



5. Oleh karena faktanya Tergugat II telah wanprestasi atas pekerjaan Proyek, maka pada tanggal 6 Agustus 2018, Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Tergugat I No. 1027/W.KAL/KEU/08/2018 Perihal: Pencairan Bank Garansi (Bukti P-12) yang telah diterima oleh Pihak Tergugat I sendiri atas nama Kristian pada tanggal 6 Agustus 2018, yang pada intinya Penggugat mengajukan tuntutan pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I dengan nilai sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
6. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 1027/W.KAL/KEU/08/2018 Perihal: Pencairan Bank Garansi (Vide Bukti P-12) di atas, Penggugat menyampaikan permintaan pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2018, sehingga demi hukum (*Ipso jure*), Surat permintaan pencairan Bank Garansi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I tersebut telah memenuhi jangka waktu pencairan yang diatur dalam ketentuan angka 1 dan 2 Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2).
7. Oleh karena pencairan Bank Garansi bersifat tanpa syarat (*unconditional*), maka dengan dikirimkannya surat permintaan pencairan Bank Garansi oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat No. 1027/W.KAL/KEU/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Perihal: Pencairan Bank Garansi (Vide Bukti P-12), maka seharusnya Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) demi hukum (*Ipso jure*) harus dicairkan.
8. Namun faktanya, setelah Penggugat mengirimkan kepada Tergugat I surat permintaan pencairan Bank Garansi, Tergugat I ingkar dengan tidak melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) tersebut.
9. Walaupun Tergugat I ingkar melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) tersebut, Penggugat dengan itikad baik masih berulang kali menyampaikan permintaannya kepada Tergugat I untuk melakukan pencairan Bank Garansi sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta surat sebagai berikut:
- a. Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 1264/W.KAL/KEU/09/2018 tertanggal 26 September 2018 Perihal: Konfirmasi Pencairan Jaminan Uang Muka (Bukti P-13), yang pada intinya



Penggugat menyatakan bahwa menindaklanjuti surat Pencairan Jaminan Uang Muka tertanggal 6 Agustus 2018, Penggugat kembali meminta kepada Tergugat I untuk segera mencairkan Jaminan Uang Muka tersebut paling lambat tanggal 5 Oktober 2018.

- b. Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 0381/W.KAL/KEU/02/2019 tertanggal 26 Februari 2019 Perihal: Pencairan Bank Garansi (Bukti P-14), yang pada intinya menyatakan bahwa menindaklanjuti surat Pencairan Jaminan Uang Muka tertanggal 6 Agustus 2018, sampai dengan surat ini disampaikan (204 hari setelah pengajuan berkas klaim), Penggugat masih belum menerima dana atas klaim terdahulu, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat I sebagai Pihak Penjamin agar memberikan kepastian waktu pencairan Klaim Jaminan Uang Muka tersebut.

10. Bahkan faktanya Penggugat melalui kuasa hukumnya, juga telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi tersebut sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah), sebagaimana dibuktikan dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 214/HGL/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 Perihal : Somasi (Bukti P-15).

11. Terhadap Somasi tertanggal 30 September 2019 (Vide Bukti P-15) tersebut, Tergugat I telah menyampaikan tanggapannya kepada Kuasa Hukum Penggugat bahwa Tergugat I telah memproses dan meminta waktu untuk mempelajari permintaan pencairan Bank garansi yang diajukan oleh Penggugat, tanpa menyatakan kepastian yang jelas kapan dilaksanakannya pencairan Bank Garansi dimaksud, sebagaimana Penggugat buktikan berdasarkan Surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor STG/KC-KRD/767/2019, Perihal: Jawaban Somasi, tertanggal 14 Oktober 2019 (Bukti P-16).

12. Dengan ketidakadaan kepastian dilaksanakannya pencairan Bank Garansi pada surat tanggapan Tergugat I tersebut (Vide Bukti P-16) dan oleh karena telah dilewatinya jangka waktu yang diberikan oleh Penggugat dalam Surat Somasi tertanggal 30 September 2019 (Vide Bukti P-15), Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan Surat kepada Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi dimaksud, sebagaimana dibuktikan dalam



Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I No. 268/HGL/XI/2019, Perihal: Somasi ke-2 (dua), tertanggal 20 November 2019 (Bukti P-17).

13. Namun faktanya, sejak permintaan pencairan Bank Garansi pada tanggal 6 Agustus 2018 (Vide Bukti P-12) sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat I tidak pernah mengindahkan permintaan pencairan Bank Garansi dimaksud dengan tetap ingkar melakukan kewajibannya untuk mencairkan Bank Garansi (Vide Bukti P-2), dan bahkan dengan itikad buruk Tergugat I sama sekali tidak menyampaikan tanggapannya kembali terhadap Surat Somasi kedua (Vide Bukti P-17) yang telah Penggugat sampaikan, seakan-akan Tergugat I tidak memiliki tanggung jawab apapun yang harus dipenuhinya kepada Penggugat.

14. Sesuai dengan fakta-fakta bukti Surat Penggugat di atas, terlihat secara jelas dan tegas (*ekspressis verbis*) bahwa Penggugat sendiri maupun melalui Kuasa Hukumnya dengan itikad baik telah berulang kali menyampaikan surat permintaan kepada Tergugat I untuk melakukan pencairan atas Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2). Namun faktanya Tergugat I tetap ingkar melakukan pencairan Bank Garansi tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) tersebut.

15. Adapun ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata menegaskan sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPdata :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

16. Oleh karena faktanya dalam perkara a quo, Penggugat telah berulang kali meminta pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I, dan bahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat-surat somasi kepada Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi (Vide Bukti P-15 dan Vide Bukti P-17), namun Tergugat I tetap ingkar mencairkan Bank Garansi,





maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, ingebrekestelling, Tergugat I telah berada dalam keadaan wanprestasi.

17. Oleh karena Tergugat I telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jo. ketentuan angka 3 Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) dan pernyataan angka 3 Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tertanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan Tergugat I (Vide Bukti P-11), demi hukum (*Ipso jure*), Penggugat menuntut Tergugat I untuk melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) kepada Penggugat yaitu sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima facie*), bahwa oleh karena Penggugat telah meminta Pencairan Bank Garansi pada tanggal 6 Agustus 2018 yang mana telah memenuhi jangka waktu pencairan yang diatur dalam ketentuan angka 1 dan 2 Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), dan bahkan Penggugat sendiri maupun melalui kuasa hukumnya telah berulang kali meminta pencairan Bank Garansi kepada Tergugat I, namun dengan itikad buruk, Tergugat I tetap ingkar mencairkan Bank Garansi, sehingga demi hukum (*Ipso jure*), telah berada dalam keadaan Wanprestasi maka Penggugat menuntut Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi (Vide Bukti P-2) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat I melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) kepada Penggugat sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

- V. KEINGKARAN TERGUGAT I UNTUK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA MENCAIRKAN BANK GARANSI NO. BG-UM/STG/001/2018 TANGGAL 18 APRIL 2018 (VIDE BUKTI P-2), TELAH MENGAKIBATKAN PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN PEMBAYARAN BUNGA BANK KOMERSIAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut ini akan Penggugat kemukakan dasar hukum dan fakta-fakta tuntutan Penggugat atas kerugian Penggugat untuk menanggung bunga bank komersial atas tindakan wanprestasi atau keingkarannya Tergugat I yang tidak melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPdata telah menegaskan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPdata:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

Pasal 1246 KUHPdata:

*"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini".*

2. Bahwa Penggugat di dalam melaksanakan pekerjaannya pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC), telah menggunakan dana yang berasal dari Lembaga Perbankan.
3. Bahwa dengan tidak dibayarnya hak Penggugat atas kerugian yang timbul akibat tidak dicairkannya Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) oleh Tergugat I, maka hal itu mengakibatkan Penggugat harus menanggung kerugian Bunga Bank komersial terhitung sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019.
4. Sehingga perhitungan kerugian pembayaran bunga bank komersial yang harus ditanggung oleh Penggugat sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, yaitu sebagai berikut:



PERHITUNGAN BEBAN BUNGA JAMINAN UANG MUKA PT JAYA SINGA MUDA					
Periode	Rate Per Annual	Rate	Nilai Jaminan	Beban Bunga	Nilai Jaminan + Beban Bunga
Sep-18	9.72%	0.81%	909,587,542	7,367,659	916,955,201
Oct-18	9.72%	0.81%	916,955,201	7,427,337	924,382,538
Nov-18	9.74%	0.81%	924,382,538	7,502,905	931,885,443
Dec-18	9.85%	0.82%	931,885,443	7,649,226	939,534,670
Jan-19	9.98%	0.83%	939,534,670	7,813,797	947,348,466
Feb-19	10%	0.83%	947,348,466	7,894,571	955,243,037
Mar-19	9.99%	0.83%	955,243,037	7,952,398	963,195,435
Apr-19	9.94%	0.83%	963,195,435	7,978,469	971,173,904
May-19	9.98%	0.83%	971,173,904	8,076,930	979,250,833
Jun-19	9.92%	0.83%	979,250,833	8,095,140	987,345,974
Jul-19	9.84%	0.82%	987,345,974	8,096,237	995,442,211
Aug-19	9.83%	0.82%	995,442,211	8,154,331	1,003,596,541
Sep-19	9.79%	0.82%	1,003,596,541	8,187,675	1,011,784,217
Oct-19	9.79%	0.82%	1,011,784,217	8,254,473	1,020,038,689
Nov-19	9.74%	0.81%	1,020,038,689	8,279,314	1,028,318,004
Dec-19	9.94%	0.83%	1,028,318,004	8,517,901	1,036,835,904
			Saldo Awal	909,587,542	
			Total Beban Bunga	127,248,362	
			Saldo Akhir	1,036,835,904	

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka Tergugat I wajib untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dalam menanggung bunga bank komersial akibat keingkaran Tergugat I yang tidak melakukan pencairan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2), yaitu sebesar Rp127.248.362,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah).

VI. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)  
Majelis Hakim Yang Terhormat,

Oleh karena Gugatan ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat menuntut supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi dari Tergugat I maupun Tergugat II (Uitvoerbaar Bij Voorraad), berdasarkan dasar alasan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Adapun ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti."*

2. Selain dari pada itu, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, telah menegaskan sebagai berikut:

*"Biarpun orang membantah keputusan Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau, jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan vonis yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik."*

3. Berdasarkan ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR di atas, oleh karena gugatan ini didasari pada bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec.Siding/ Seluas – Batas Kec. Sekayam/ Entikong (MYC) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II (Vide Bukti P-3) dan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 (Vide Bukti P-2) yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan diajukannya terlebih dahulu permohonan penerbitan Bank Garansi dimaksud oleh Tergugat II, dimana bukti-bukti tersebut tidak akan dapat dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, maka Pengadilan Negeri in casu Majelis Hakim Perkara a quo dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu dengan menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Gugatan ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, maka demi hukum (*Ipso Jure*) cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dengan dapat dijalankan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun terdapat adanya upaya hukum bantahan (verzet), banding ataupun kasasi.

## C. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No. 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah berada dalam keadaan wanprestasi terhadap Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018.
4. Menghukum Tergugat I untuk mencairkan Bank Garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tanggal 18 April 2018 kepada Penggugat sebesar Rp909.587.542,00 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga bank kepada Penggugat sebesar Rp127.248.362,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah).
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan secara ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2020, tanggal 2 Maret 2020, tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 20 Mei 2020 Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Abdul Rasyid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan eksepsi dan jawaban pada tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Premature

Bahwa gugatan Penggugat yang meletakkan Penggugat I kedalam gugatan wanprestasi adalah premature. Keadaan Tergugat I tidak dalam keadaan wanprestasi, karena wanprestasi yang terjadi adalah antara Tergugat II dengan Perum Jamkrindo dan Tergugat II dengan Penggugat. Bahwa karena Bank Garansi yang dikeluarkan menyatakan penjamin adalah *Perum Jamkrindo*, dengan dasar:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Namun hubungan hukum tersebut tidak menimbulkan sengketa baik Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Dengan dikeluarkannya Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut maka uang sebesar Rp1.277.556.737,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) telah dicairkan, dan berdasarkan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 dapat dicairkan uang sebesar Rp1.092.833.110 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) untuk proyek Kementerian PUPR/PPK pekerjaan



galian dan timbunan Penggugat. Selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II. Dan proyek tersebut telah selesai. Dengan demikian tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa karena itu Tergugat I tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan tidak ada kewajiban Tergugat I untuk mencairkan dana sebesar Rp909.587.542 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang diminta oleh Penggugat karena pencairan uang muka berdasarkan Bank Garansi tersebut sepenuhnya ada pada Perum Jamkrindo sebagai penjamin. Dan karena Pekerjaan Galian dan Timbunan sesuai perjanjian Perjanjian Nomor: 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 dan perjanjian yang di Adendum I Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018 telah selesai, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat I untuk menyelesaikan pencairan uang muka tersebut. Begitu pula masalah wanprestasi, tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat I, yang benar adalah wanprestasi antara Tergugat II kepada Penggugat. dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Kompetensi Relatif

Gugatan yang diajukan salah alamat.

- a. Bahwa berdasarkan klausula Bank Garansi bernomor: BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Pontianak. Sementara Bank Garansi bernomor: BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 yang disebutkan Penggugat sebagai pembaharuan dari Bank Garansi BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Sintang.
- b. Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II telah jelas tertuang dalam Perjanjian Nomor: 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 dan perjanjian yang di Adendum I Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018, atas penyelesaian hukumnya diajukan di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat I merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan mempunyai kewenangan hukum yang berbeda pula yaitu gugatan atas Tergugat I seharusnya diajukan di Kota Pontianak, sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kota



Balikpapan. Dengan demikian Penggugat telah menggabungkan dua hubungan hukum dan dua kewenangan mengadili dalam satu pengadilan sehingga bertentangan dengan kewenangan untuk mengadili. dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Error In Persona

Bahwa penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat Formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*. (Yahya Harahap. 2008. 111).

a. Bahwa *Error In Persona* ini terkait Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis aanhoeda nigheid*), dimana seharusnya pihak Jamkrindo dan Tergugat II lah yang harusnya menjadi Tergugat I dan Tergugat II. Karena berdasarkan surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat II atas proyek Proyek PUPR/PPK, kemudian dikeluarkan Bank Garansi oleh Tergugat Bank Kalbar yang hanya sebagai Penerima Jaminan (PT Bank Kalbar Cabang Sintang) atas terjamin (Tergugat II) kepada *Penjamin* dalam hal ini *Perum Jamkrindo*. Atau setidaknya;

b. Bahwa Gugatan kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana seharusnya *Perum Jamkrindo* masuk sebagai Tergugat. Hal ini berdasarkan surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat II atas proyek Proyek PUPR/PPK yang selanjutnya dikeluarkan Bank Garansi oleh Penerima Jaminan (PT Bank Kalbar Cabang Sintang) atas terjamin (Tergugat II) adalah kepada *Penjamin* dalam hal ini *Perum Jamkrindo* dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 4. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. (Yahya Harahap.2008.448).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya kabur, dalam hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada dua hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I pertama berdasarkan klausula Bank Garansi nomor: BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Pontianak. Sementara Bank Garansi nomor: BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 yang disebutkan Penggugat sebagai pembaharuan dari Bank Garansi BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan hubungan hukum kedua antara Penggugat dengan Tergugat II yang tertuang dalam Perjanjian Nomor : 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 dan perjanjian yang di Adendum I Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018, atas penyelesaian hukumnya diajukan di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Dari penjelasan di atas, hubungan hukum mana yang dimaksud oleh Penggugat apakah hubungan hukum berdasarkan klausula Bank Garansi nomor: BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Pontianak. Sementara Bank Garansi nomor: BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018 yang disebutkan Penggugat sebagai pembaharuan dari Bank Garansi BG-UM/STG/001/2017 tertanggal 25 agustus 2017 diselesaikan di Pengadilan Negeri Sintang. atau kah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Nomor : 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 dan perjanjian yang di Adendum I Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018, atas penyelesaian hukumnya diajukan di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

b. Domisili Hukum / Pilihan Hukum Jika Terjadi Sengketa

Bahwa telah terdapat 2 (dua) hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I disebabkan karena Bank Garansi dan Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja. Kedua hubungan hukum tersebut mempunyai pilihan hukum jika terjadinya sengketa. Penggugat dengan Tergugat I pilihan hukumnya di Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Sintang, sementara yang diletakkan sebagai Tergugat I bukan si pembuat Bank Garansi namun pimpinan pusat yang beralamat di Pontianak. Sehingga beberapa pilihan hukum dimana / alamat manakah yang diajukan untuk mengajukan Gugatan.



Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II lahir karena perjanjian yang pilihannya adalah Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Dengan demikian apakah dapat pilihan hukum akibat suatu perjanjian dipindahkan atau memilih domisili hukum untuk berperkara di Pengadilan Negeri Sintang. Padahal diketahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II berbeda dan permasalahan hukumnya juga berbeda. Jadi manakah yang dikatakan wanprestasi apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I atau wanprestasi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak cermat dalam menentukan domisili hukum jika terjadi sengketa atas Tergugat I dan Tergugat II. dan oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang telah disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi termasuk juga dalam jawaban pokok perkara ini, kecuali yang diakui secara tegas.

Bahwa apa yang telah disampaikan di dalam eksepsi, termasuk juga dalam pokok perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat I.

1. Berdasarkan pasal 142 atas (2) dan ayat (4) Rechtregkement voor de buitengeewesten (RBG), demi hukum (Ipso Jure) Pengadilan Negeri Sintang Berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Bahwa apa yang dimaksud pada posita A.1. dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142 RBG menyatakan *"dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu diantara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok."* Dapat dipahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sintang bertentangan dengan makna dari pasal 142





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) RBG. Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat I, bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan Para Tergugat berbeda. Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 pada angka 6 berbunyi : *"segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari garansi bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Pontianak."* Sedangkan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 pada angka 6 menyebutkan bahwa jika terjadi segala yang mungkin timbul akibat dari garansi bank ini masing-masing pihak memilih domisili hukum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Sintang. Dari kedua garansi bank tersebut menyatakan " jika timbul suatu sengketa maka dapat diadili pada pengadilan Negeri Pontianak dan pengadilan Negeri Sintang. Sedangkan di dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I apakah dilihat dari Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Berdasarkan hubungan hukum dimaksud oleh Penggugat adalah kabur karena Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 tidak menunjukkan secara pasti mana yang dijadikan dasar gugatan hubungan hukum.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan perjanjian Pemborongan Nomor : 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017; Proyek: Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding/Seluas-Batas Kec. Sekayam/Entikong (MYC); Pekerjaan : Galian dan Timbunan, pada pasal 15 ayat 2: "jika perselisihan tidak dapat terselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Balikpapan'. Perjanjian ini di Adendum I dari surat perjanjian pemborongan Nomor: 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 menjadi Nomor: 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018. Di dalam Adendum I pasal 15 tentang penyelesaian sengketa, pasal 15 ayat 2 berbunyi: Tetap.....Tidak

---

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah. Dengan demikian penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Bank Garansi, sedangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II karena Perjanjian Nomor: 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 dan perjanjian yang diadendum I Nomor 141.1/NK/WIL.III/ADD/SPP/02/2018. Berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat II merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan mempunyai kewenangan hukum yang berbeda pula yaitu gugatan atas Tergugat I seharusnya diajukan di kota Pontianak, sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Dengan demikian Penggugat telah menggabungkan dua hubungan hukum dan dua kewenangan mengadili dalam satu pengadilan sehingga bertentangan dengan kewenangan untuk mengadili.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

2. Apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita A angka 2 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Bank garansi. Bank garansi tersebut diterbitkan oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 136 Tahun 2016 angka 7 telah menguasai kepada setiap cabang untuk melakukan usaha perdagangan kertas-kertas berharga, menerima dan melakukan endosement kertas-kertas berharga kepada pihak ketiga. Dengan demikian diletakkannya Tergugat I sebagai Pihak dalam pihak berperkara akibat hubungan hukum Bank garansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang Tidak tepat atau salah alamat. Dan seharusnya yang diletakkan dalam perkara A Quo sebagai Tergugat I adalah PT Bank Kalbar Cabang Sintang.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita 3 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Namun hubungan hukum tersebut tidak menimbulkan sengketa baik Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Dengan dikeluarkannya Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut maka uang sebesar Rp. 1.277.556.737 ( satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 dapat dicairkan uang sebesar Rp. 1.092.833.110 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) untuk proyek Kementerian PUPR/PPK pekerjaan galian dan timbunan Penggugat. Selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II. Dan proyek tersebut telah selesai. Dengan demikian tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam posita A.4. dapat Tergugat I dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa dengan dikeluarkannya Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang selaku penerima jaminan atas pihak terjamin dalam hal ini adalah Tergugat II tidak terdapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Bank Garansi yang dikeluarkan oleh penerima jaminan atas terjamin (Tergugat II) telah selesai. Seharusnya Penggugat tidak perlu mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sintang.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita A.5 dapat Tergugat I dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang tempat untuk berperkara yang telah disepakati berdasarkan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 tidak tepat, karena tidak ada permasalahan hukum antara penggugat dengan Tergugat I. Bank garansi yang telah dikeluarkan oleh penerima jaminan dalam hal ini PT

---

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Kalbar Cabang Sintang atas terjamin yaitu Tergugat II proyeknya sudah selesai.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita huruf A.6 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang telah diajukan kepada Tergugat I tidak beralasan baik tempat dimana perkara diajukan ataupun berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (vide A.1,A.2,A.3,A.4,A.5).

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

7. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita huruf B dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan antara Penggugat dengan Tergugat II atas proyek Proyek PUPR/PPK yang selanjutnya dikeluarkan Bank Garansi oleh Penerima Jaminan (PT Bank Kalbar Cabang Sintang) atas terjamin (Tergugat II) kepada Penjamin dalam hal ini Perum PT Jamkrindo proyeknya telah selesai, sehingga Tergugat I tidak perlu melakukan pembayaran kepada Penggugat.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada posita huruf B I.1 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat II, pada pasal 15 ayat 2 disebutkan jika terjadi perselisihan akan memilih Pengadilan Negeri Kota Balikpapan bukan pada Pengadilan Negeri Sintang. Sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berkaitan dengan Bank Garansi yang mana jika terjadi perselisihan atau sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri Pontianak dan Sintang. Namun secara hukum tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I karena proyek telah selesai. Disamping proyek telah selesai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II tidaklah sama, karena Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan Bank Garansi yang proyeknya sudah selesai sedangkan Penggugat dengan Tergugat II



berkaitan dengan hubungan hukum berdasarkan surat perjanjian pemborongan. Sehingga akibat dari hubungan hukum tersebutpun berbeda baik dari tempat untuk menyelesaikan sengketa itu akan didaftarkan serta berbeda pula dasar dari dalil hukum yang akan dijadikan gugatan. *Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita huruf B I.2 dan B.I.3 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dimana hak dan kewajiban telah diatur dalam pasal-pasal tersebut dengan nilai kontrak yang telah disepakat sebesar Rp. 8.517.044.910 (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) termasuk perhitungan-perhitungan yang tercantum dalam posita B.I.3. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, Namun perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I. Dan ternyata hubungan hukum tersebut menimbulkan sengketa akibat wanprestasi. Maka yang harus bertanggungjawab adalah pihak yang berkontrak dan sengketa tersebut akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Dengan demikian tidak ada keterkaitan baik dengan Tergugat I selaku penerima jaminan atau kepada Perum PT Jamkrindo selaku penjamin berdasarkan sertifikat penjamin yang diterbitkan oleh Perum PT Jamkrindo atas Bank Garansi yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Kalbar Cabang Sintang untuk menjamin proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II yang dalam hal ini disebut Terjamin.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita huruf B I.4 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa menyangkut uang muka sebesar 15% dari nilai kontrak yang diserahkan kepada Tergugat II secara hukum tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, karena proyek telah dinyatakan selesai. Berkaitan dengan uang muka yang telah diserahkan kepada Tergugat II murni lahir karena hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Surat perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2017 dan pihak Tergugat I hanya berkewajiban mengeluarkan Bank Garansi selaku penerima jaminan sebagai syarat kepada penjamin dalam hal ini Perum Jamkrindo. Selanjutnya penjamin mengeluarkan sertifikat penjaminan (SP). Dengan keluarnya sertifikat penjaminan tersebut secara hukum antara Tergugat II dan pihak Penjamin dalam hal ini Perum Jamkrindo tidak ada masalah. Hal itu dikarenakan proyek telah selesai.

Berkaitan dengan uang muka yang dimintakan kepada Tergugat I karena dianggap tidak mencairkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak benar mengingat proyek telah selesai.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita huruf B.I.5, B.I.6 dan B.I.7 dan B.I.8 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.277.556.737 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan Bank Garansi BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017. Kemudian dengan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 yang diterbitkan oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang atas proyek Kementerian PUPR/PPK sesuai Surat perjanjian Pemborongan Nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 adalah sebagai bentuk jaminan dari Perum Jamkrindo selaku Penjamin berdasarkan Bank Garansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang untuk pihak Terjamin dalam hal ini Pihak Tergugat II. Dengan Bank Garansi yang telah dikeluarkan Bank Kalbar Cabang Sintang selaku penerima jaminan kemudian diserahkan kepada pihak penjamin dalam hal ini adalah Perum Jamkrindo sesuai dengan surat persetujuan prinsip penjaminan (SP3) maka telah terjadi hubungan hukum antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Kalbar Cabang Sintang. Dengan adanya ikatan tersebut sehingga dikeluarkanlah sertifikat penjaminan (SP), namun karena proyek telah selesai maka ikatan tersebut dianggap selesai.

Dengan demikian berkaitan dengan pengeluaran Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 oleh PT Bank Kalbar Cabang Sintang adalah hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah selesai, sehingga terkait dengan pembayaran uang

---

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka kepada Tergugat II sebagai akibat hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan yang diminta ganti rugi oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak ada kaitannya karena proyek telah selesai dikerjakan.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada posita huruf B Angka II.1 dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor 141/NK/WIL.III/SPP/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat II, pada pasal 15 ayat 2 disebutkan jika terjadi perselisihan akan memilih pengadilan negeri kota Balikpapan bukan pada pengadilan Negeri Sintang. Sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berkaitan dengan Bank Garansi yang mana jika terjadi perselisihan atau sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri Pontianak dan Sintang. Namun secara hukum tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I karena proyek telah selesai. Disamping proyek telah selesai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan hubungan hukum Penggugat dengan tergugat II tidaklah sama, karena Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan Bank Garansi yang proyeknya sudah selesai sedangkan Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan hubungan hukum berdasarkan surat perjanjian pemborongan. Sehingga akibat dari hubungan hukum tersebut pun berbeda baik dari tempat untuk menyelesaikan sengketa itu akan didaftarkan serta berbeda pula dasar dari dalil hukum yang akan dijadikan gugatan. *Karena didalam posita ini hanya menyangkut Tergugat II, maka kami tidak perlu menjawab.*

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada posita huruf B III dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah selesai, sehingga terkait dengan pembayaran uang muka kepada Tergugat II sebagai akibat hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan yang diminta ganti rugi oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak ada kaitannya karena proyek telah selesai dikerjakan.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*



Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat pada posita huruf B.IV dan B.V dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Namun hubungan hukum tersebut tidak menimbulkan sengketa baik Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 dan Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018. Dengan dikeluarkannya Bank Garansi Nomor BG-UM/STG/001/2017 Tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut maka uang sebesar Rp. 1.277.556.737 ( satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Bank garansi Nomor BG-UM/STG/001/2018 Tertanggal 18 April 2018 dapat dicairkan uang sebesar Rp. 1.092.833.110 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) untuk proyek Kementerian PUPR/PPK pekerjaan galian dan timbunan Penggugat. Selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II. Dan proyek tersebut telah selesai. Dengan demikian tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I.

*Atas dasar ini Tergugat I meminta dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.*

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I di dalam jawabannya, bersama ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. *Mengabulkan dan menyatakan Sah Eksepsi yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya.*
2. *Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. *Menerima dan menyatakan Sah Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.*
2. *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.*

*Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Stg, tanggal 23 September 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7 /Pdt.G /2020 /PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 23 September 2020;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7 /Pdt.G /2020 /PN Stg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 23 September 2020;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7 /Pdt.G /2020 /PN Stg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin,

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Hukum Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 23 September 2020;

Telah Membaca Akta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 15 Oktober 2020, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/ /Pdt.G/2020/PN Stg;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding [Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding [Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Telah Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/ /Pdt.G/2020/PN Stg;

Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg](#) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I kepada Pembanding II;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jkarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam

---

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengingat permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/PDT.G/2020/PN Stg tanggal 23 September 2020 (yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini);

Menimbang, bahwa alasan dalam Memori Banding dari Pembanding Penggugat pada pokoknya adalah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sintang tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka demi hukum (ipso jure) putusan Pengadilan Negeri Sintang harus dibatalkan;

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang telah menerima Eksepsi mengenai Error in Persona yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“ Menurut Majelis Hakim PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang adalah pihak yang mengeluarkan Bank garansi No. BG-UM/STG/001/2018 tertanggal 18 April 2018, oleh karena haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo “;

---

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2020 (yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini);

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7 /PDT.G/2020/PN Stg tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut diatas dikaitkan dengan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Error in Persona yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I dikaitkan dengan alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat serta pihak yang menerbitkan Bank Garansi No.BG-UM/STG/001/2008 tertanggal 18 April 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mencermati eksepsi Error in Persona ini dikaitkan dengan Legal Standing dan nomenklatur dari Terbanding semula Tergugat I sebagaimana dalam posisi para pihak dalam gugatan Pembanding semula Penggugat yakni PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa mengakomodir pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa seharusnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang dijadikan pihak berpekara dan juga mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana didalilkan juga oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Legal Standing dan nomenklatur dari Terbanding I semula Tergugat I seharusnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cq PT. Bank Pembangunan Kalimantan Barat Cabang Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Error in Persona dari Terbanding I semula Tergugat I dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara. \_\_\_\_\_

---

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa mengingat eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dapat diterima, mutatis mutandis, gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai pokok perkara dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 23 September 2020 Nomor 7 /PDT.G/2020/PN Stg beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta Peraturan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/ Pdt.G /2020/ PN Stg tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar RP150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami, SUKADI,S.H.,M.H.,Hakim Ketua Majelis, Dr.BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H., dan BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2021/PT PTK tanggal 5 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

---

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr.BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H.

Ttd

SUKADI, S.H,M.H.

Ttd

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.IP., M.H

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp. 9.000.00
- Redaksi	Rp. 10.000.00
- Pemberkasan	<u>Rp.131.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)